



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat usulan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Nomor : B-206/Un.16/DS/KP.01.1/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Usulan pengganti Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah ;
- b. bahwa **Dr. Hj. NURNAZLI, S.Ag.,SH.,M.H.** NIP 197111061998032005 Pembina IV/a Lektor Kepala Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan tahun 2020 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat **Dr. Hj. NURNAZLI, S.Ag.,SH.,M.H.** NIP 197111061998032005 Pembina IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan tahun 2020 – 2021 .
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan tahun 2020 – 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dekan pada tahun 2021.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 31 Januari 2020

✍️ **Rektor,**


✍️ **Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**
NIP. 195904161987031002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Kepala Biro AUPKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.